DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

Suzanalisa[1]

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of Law Number 23 Year 2004 in the settlement of cases of domestic violence in the jurisdiction of Jambi City and explain the concept of reform Law No. 23 of 2004 in solving cases of domestic violence in the jurisdiction of the city of Jambi. This research uses "Juridical Empirical" method of studying the existing legislation and then connected with the implementation of Law Number 23 Year 2004 in the settlement of cases of domestic violence in the jurisdiction of Jambi City in the criminal justice system. The result of the research was obtained 1. Not yet effective Law Number 23 Year 2004 in the settlement of cases of domestic violence in jambi city law is influenced by law enforcement factors that is the benchmark of legal effectiveness is The existence of weaknesses in Law Number 23 Year 2004, Lack of understanding and lack of coordination between institutions that are obliged to provide services to victims of Domestic Violence, Lack of safe and convenient facilities for victims to tell the psychological trauma experienced so that from various explanations of the victims to be input to law enforcement, Still an opinion that assumes Domestic Violence is a non-criminal family affair that can be resolved by law. 2. The concept of renewal of Law Number 23 Year 2004 in resolving cases of domestic violence in the jurisdiction of the City of Jambi namely a. amendment of Law Number 23 Year 2004 with regard to the relationship of roles and responsibilities of the State in facing the domestic violence problem between husband and wife in Indonesia as well as the interests of the people around the victims, especially the children of the marriage and still accommodate the difference religious law that applies to every adherent and socio-cultural values of society; b. The need of the victim (perspective) perspective in solving the problem of Domestic Violence is that the victim is placed as the main actor not as a complement which is only confessed. c. the existence of structural alignment in each subsystem of criminal justice system that is Police, Prosecutor, Courts and Penitentiary also in functional relationship in an integrated manner by considering the necessity and interest of victim by referring to gender fair values become the basis of effort of fostering of Criminal Justice System gender equality. Recommendations submitted are 1. To hasten the amendment (amendment) of Law Number 23 Year 2004; 2. To immediately implement a gender justice criminal justice system in providing protection and enforcement of human rights, gender equity and justice, protection of victims, non-discrimination principle; 3. an increase in the number of law enforcement officers ranging from police, prosecutors, judges, lawyers who have gender equality principles as well as to prisons in fostering perpetrators in prisons; 4. improving the quality of law enforcers through gender-based seminars, gender-based exercises, to obtain the desired impression of law enforcement through the criminal justice system as a forum for obtaining justice and legal certainty.

***Keywords**: Effectiveness of Law Number 23 Year 2004, Domestic Violence, The Concept of Renewal*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi di dalam rumah tangga dan sangat jarang dikemukakan secara umum dikarenakan korban sengaja tidak mau memberitahukan kepada orang lain sekalipun keluarga dimana korban menganggap bahwa keadaan yang dialaminya merupakan perkara

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

yang biasa dalam rumah tangga dan hal ini bukan perbuatan tindak pidana , merasa ranah peribadi, dan berusaha untuk menutupi serta membela pelaku walaupun telah mengalami kekerasan. selanjutnya korban menganggap bahwa keutuhan rumah tangga lebih penting, lebih-lebih lagi korban adalah berprofesi ibu rumah tangga dan apabila pelaku (suami) diperkarakan tindak pidana maka akan mengganggu hubungan rumah tangga dan anak-anak. Korban beranggapan bahwa kekerasan yang dialaminya, apabila dilaporkan kepada aparat Polisii akan menambah kerumitan dan penderitaan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dalam rumahtangga seperti disebutkan diatas, kebanyakkan korbannya adalah perempuan khususnya istri, sedangkan pelakunya adalah suami dengan jenis kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terbanyak. Hal ini diperoleh data meningkatnya angka korban perempuan (istri) berdasarkan hasil laporan Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan) semenjak tahun 2010 hingga tahun 2014. Pada tahun 2010 jumlah korban terhadap golongan istri sebanyak 98.577 kasus, pada tahun 2011 jumlah korban meningkat menjadi 110.468 kasus, pada tahun 2012 meningkat menjadi 203.846 kasus, pada tahun 2013 meningkat menjadi 263.285 kasus, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 293.220 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan jumlah istri sebagai korban KDRT maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui penegakan hukum, namun kenyataannya 95% kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sebagai korban lebih memilih menyelesaikannya ke Pengadilan Agama menjadi alasan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama bagi korban beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi korban beragama non islam dibandingkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan bagi korban karena hak untuk hidup aman, hak-hak untuk tidak disiksa telah diganggu, dan sebagai efek jera bagi pelaku (suami).

Hal ini pun terjadi di kota Jambi dimana permohonan gugatan cerai dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri di Pengadilan Agama Jambi mencapai 95% lebih banyak sebagai pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutuskan perceraian bagi perkawinan menurut Undang Undang yang berlaku untuk penduduk yang beragama islam sebagai agama mayoritas di Kota Jambi dibandingkan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jambi. Pengadilan Negeri Jambi jumlah perkara pada tahun pada tahun Tahun 2014 sebanyak 3 kasus, Tahun 2015 sebanyak 6 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 7 perkara. Sedangkan di Pengadilan Agama Jambi menunjukkan jumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan permohonan gugatan cerai yaitu pada tahun 2014 sebanyak 865, pada tahun 2015 sebanyak 779 dan pada tahun 2016 sebanyak 873 kasus.

Diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan secara hukum melalui sistem peradilan pidana dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai Lex generalist dan Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Lex Specialist penegakan hukum yang telah diatur oleh Negara Indonesia. Jika dihubungkan dari banyaknya permohonan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama yang disebabkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri sebagai alasan permohonan yang berakhir diterimanya gugatan cerai istri sebagai penggugat kepada suami sebagai tergugat yaitu perceraian sebagai tanda putusnya perkawinan serta putusnya terhadap hak dan kewajiban suami istri, hak kewajiban orangtua kepada anak dan harta benda selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan Pasal 30 sampai dengan Pasal 49 namun dilain sisi bahwa perceraian yang telah terjadi bukanlah sebagai penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dikarenakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan pelaku dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kembali terhadap pasangan barunya lagi dengan derajat / kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan di Pengadilan Negeri perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dan melalui proses peradilan pidana sangat sedikit sekali sehingga ditemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan penerapan hukum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Uraian-uraian yang telah dikemukan ini maka sangat diperlukan kajian efektifitas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi? 2) Bagaimakah konsep pembaharuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dalam sistem peradilan pidana. dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian dilakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua bahan hukum kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

Efektifitas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Efektivitas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Negara memberi jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada semua warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Walaupun demikian cukup banyak dasar-dasar dan peraturan baik langsung mahupun tidak langsung menyumbang terhadap penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT suami terhadap isteri merupakan persoalan internal keluarga memandangkan pelaku dan korban diikat oleh suatu ikatan perkaiwinan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam Undang-undang Nombor 1 Tahun 1974 tentang perkahwinan dan undang-undang adat sebagai wujud dasar adat masing-masing daerah di Indonesia. berlakunya KDRT yang dialami koban terutama isteri merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia sebagaimana telah dicurahkan dalam landasan Konstitusional UUD 1945 yaitu Pasal 28G bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi , keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ".

Keluarga ingin membina keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membina keluarga harmoni dan bagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan dengan lancar dalam mengharungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya. Penyebab pemicunya adalah adanya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana perbuatan ini dilakukan karena disebabkan oleh keadaan-keadaan yang tidak disengajakan sebagai faktor-faktor penyebab.

Penyebab KDRT terjadi karena empat faktor, yaitu: faktor individu pelaku, sebagai contoh tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan Kekerasan atau anak yang memang mengalami trauma Kekerasan dari orang tuanya; faktor keluarga, misalnya dominasi figur suami dalam keluarga, kemudian penggunaan alkohol dan adanya konflik-konflik perkawinan; faktor komuniti, seperti sosial ekonomi yang rendah, pengangguran, dan pengaruh kenakalan alam sekitar; faktor struktur, misalnya kejantanan yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, udaya patriarkhis, toleransi terhadap Kekerasan.

Bila dilihat dari pelaku KDRT, bahwa secara psikologi atau psikiatri juga banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dimaksudkan yaitu mengecewakan; Merupakan gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, bila individu tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya maka akan mendorong munculnya kemarahan kemudian akan memanifestasikannya dalam perilaku KDRT; tekanan; suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini dirasakan akibat tekanan lingkup. Tekanan yang cukup berat yang kemudian terkumpul akan menimbulkan Kekerasan ; Usia / Umur; Usia seseorang mempengaruhi manifestasi perilaku Kekerasan pada individu, karena semakin banyak jumlah umur manusia maka semakin tinggi pula kepercayaan diri seseorang, karena

penambahan usia akan lebih membuat seseorang dapat melihat norma-norma yang pernah dipelajarinya sehingga dapat menghalang timbulnya perilaku Kekerasan.

Sedangkan faktor eksternal dimaksudkan yaitu Situasi Keluarga, Suasana dalam keluarga yang minimum komunikasi dan interaksi mempunyai potensi besar untuk memunculkan perilaku Kekerasan. suasana keluarga yang tidak sehat antara lain karena kurangnya interaksi dalam keluarga, kurangnya penerimaan, kurangnya kebagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang dan sokongan emosi membuat Kekerasan mudah muncul; Pengaruh Media Televisi, Adegan-adegan Kekerasan yang ditayangkan dalam televisi yang berulang kali disaksikan oleh seseorang bisa mempengaruhi jenis-jenis tingkah laku Kekerasan. Kekerasan juga muncul karena adanya krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor internal, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga.

Faktor-faktor yang telah diuraikan ini ditemukan lebih banyak menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Jambi bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam dibandingkan diproses melalui sistem peradilan pidana sebagai wujud penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT. Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama terkait dengan paling banyak perkara perceraian dengan alasan KDRT bagi pasangan suami istri yang beragama Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia khususnya di Kota Jambi di peroleh pada tahun 2014 sebanyak 865, pada tahun 2015 sebanyak 779 dan pada tahun 2016 sebanyak 873 kasus. Selanjutnya di Pengadialan Negeri Jambi yang merupakan peradilan tingkat pertama dalam proses peradilan pidana terkait dengan perkara tindak pidana KDRT diperoleh Tahun 2014 sebanyak 3 kasus, Tahun 2015 sebanyak 6 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 7 perkara. Data yang diperoleh tampak ketimpangan yang tinggi sekali dimana permohonan gugatan cerai dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri di Pengadilan Agama Jambi mencapai 95% lebih

Diketahui bahwa Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan secara hukum melalui sistem peradilan pidana dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai Lex generalist dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Lex Specialist penegakan hukum yang telah diatur oleh Negara Indonesia.

Jika dihubungkan dari banyaknya permohonan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama yang disebabkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri sebagai alasan permohonan yang berakhir diterimanya gugatan cerai istri sebagai penggugat kepada suami sebagai tergugat yaitu perceraian sebagai tanda putusnya perkawinan serta putusnya terhadap hak dan kewajiban suami istri, hak kewajiban orangtua kepada anak dan harta benda selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan Pasal 30 sampai dengan Pasal 49 namun dilain sisi bahwa perceraian yang telah terjadi bukanlah sebagai penegakan hukum

terhadap pelaku KDRT dikarenakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan pelaku dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kembali terhadap pasangan barunya lagi dengan derajat / kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan di Pengadilan Negeri perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dan melalui proses peradilan pidana sangat sedikit sekali sehingga ditemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan penerapan hukum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bahwa tolok ukur dari efektivitas hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Maka melalui tulisan ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT, sebagai berikut:

Faktor Hukum sendiri

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) merupakan asas pencegahan dan pencegahan KDRT untuk berdisiplin sosial disebabkan kekerasan rumah tangga masih dan akan terus ada di masyarakat karena dengan kehidupan yang berumah tangga yang berakhlak baik membentuk pribadi yang baik, apabila telah terjadi KDRT maka akan dapat merusak perilaku pribadi bangsa Indonesia disamping itu UUPKDRT menjawab cadangan-cadangan dalam membina sistem hukum yang memberi jaminan perlindungan, keadilan, kesaksamaan, setiap orang di depan undang-undang serta menunjukkan bahawa Negara Indonesia telah ada peruntukan dalam lingkup rumah tangga.

Penegakan hukum KDRT dalam UUPKDRT telah berawal dari dasar pertimbangan diundangkannya iaitu jaminan perlindungan Negara bersama dan / atau masyarakat dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang kebanyakan dialami korban adalah wanita. Selanjutnya dilihat pada asas dan tujuan dari hukum ini iaitu saling menghormati, keadilan dan kesaksamaan gender, bukan diskriminasi dan perlindungan korban yang mencerminkan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan rumah tangga.

Tujuan adanya UUPKDRT di mana permasalahan suami isteri yang mengakibatkan kekerasan rumah tangga telah mengalami perubahan yang memberi kesan pada anjakan paradigma di masyarakat sebagaimana disyorkan oleh aktivis dan pemerhati wanita (kaum feminism) adanya undang-undang yang jelas dan perundangan kejahatan kepada pelakunya akibat terus meningkatnya tindak pidana KDRT yang telah ditentukan.

Ketidakmampuan KUHP menyentuh tindak pidana kekerasan rumah tangga digolongkan sebagai penyiksaan sehingga dijatuhkan oleh hakim iaitu Pasal 351 (paling lama lima tahun) dan Pasal 356 (ditambah satu pertiga), dan pelaksanaan di lapangan bahawa pelaku dijatuhkan

perundangan jenayah lebih rendah dalam masa beberapa hari atau bulan (masa percubaan) dengan telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga yang menjelaskan secara terperinci modus operandi kejahatan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga; hak-hak korban; perlindungan hukum dari peranan pemerintah dan masyarakat serta perlindungan daripada penegakan hukum mulai dari tahap aduan sampai keputusan hakim dibantu oleh pekerja / sukarelawan sosial dan tenaga kesehatan; dan perundangan tindak pidana yang pelaku sesuai dengan modus operandi kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

Kaedah-kaedah dalam UUPKDRT secara konsideran telah memenuhi nilai-nilai falsafah dasar Negara Indonesia iaitu Pancasila. Adapun pertimbangan dimaksudkan adalah bahawa Kekerasan rumah tangga merupakan pelanggaran hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan merupakan bentuk diskriminasi yang perlu dihapuskan selaras dengan Sila ke-2 Pancasila "kemanusiaan yang Adil dan Beradab, selanjutnya Negara Indonesia sebagai bangsa yang mengakui kereligiusitas agama yang dianuti. Sebagaimana pendapat dari pertama, Augustine menyatakan "undang-undang yang tidak adil itu bukanlah undang-undang" ; kedua, Bodin menyatakan "undang-undang tanpa keadilan boleh disamakan dengan badan tanpa jiwa", maka kaedah Undang-undang Nombor 23 Tahun 2032104 merupakan penghormatan dan perlindungan wanita dalam rumah tangga melainkan kemanfaatannya diperlukan untuk mencapai keadilan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan di dalam Pasal 52 menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik Aduan sehingga hal ini memberikan batasan ruang lingkup penegakan hukum KDRT di dalam rumah tangga, padahal diketahui bahwa dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban lebih besar bagi fisik, psikologis, mental korban.Adapun bagi suami yang melakukan tindak kekerasan seakan-akan dilindungi dengan adanya ketentuan tersebut. Karena dalam delik aduan relatif hanya korban atau keluarganya yang berhak mengadukan perbuatan pelaku, sedangkan dalam delik aduan absolute hanya korban yang berhak melakukan pengaduan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT tidak dijelaskan apakah termasuk delik aduan absolute atau delik aduan relative.

Lebih jelasnya UUPKDRT dalam pelaksanaan semenjak diundangkan sampai saat ini belum maksimal dalam keterlibatan penegakan hukum tindak pidana KDRT disebabkan tidak memenuhi rasa keadilan kepada korban (isteri), dan juga disokong oleh faktor pencetus terus berlakunya kekerasan rumah tangga antara suami dan isteri di Indonesia, diantaranya: kesalahan dalam memahami budaya, disharmonisasi dari tekanan sosial ekonomi yang rendah, peranangai dan tabiat pelaku yang kasar, gagal dalam kerjaya dan pekerjaan serta pendidikan sehingga dalam penanganannya memerlukan proses yang hati-hati.

Implementasi UUPKDRT masih dijumpai proses penyelesaian permasalahan KDRT antara suami isteri (pada tatanan konkrit) tidak

berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan permasalahan baru, yang pada akhirnya korban tidak mendapatkan keadilan. Permasalahan baru dimaksud bagaimana dengan memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang ditinggalkan suami dari segi sandang, papan dan pangan isteri dan ahli yang masuk dalam lingkup keluarga ini selama suami menjalani masa hukuman, sehingga hal ini tidak bersesuaian dengan tujuan diundangkannya UUPKDRT.

Penegak hukum dalam fungsi hukum terhadap jenayah kekerasan rumah tangga berpanduan patuh pada sistem kehakiman yang termaktub oleh hukum acara pidana dan lebih mengedepankan prinsip individualistic berjumlah pelaksanaan perlindungan korban menurut UUPKDRT. Selanjutnya ketentuan batasan dalam UUPKDRT bersifat alternative, pelaku kekerasan rumah tangga boleh memilih untuk membayar denda daripada menjalankan penjara maka akan menimbulkan ketidakadilan kepada korban. Sehingga disimpulkan bahawa UUPKDRT hanya menetapkan peranan Negara dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman umum pada masyarakat sedangkan perlindungan korban sebagai korban utama, anggota dalam lingkup keluarga sebagai korban penyokong tidak termaktub dalam wujud kepastian undang-undang maka diperolehi bahawa terdapat kelemahan-kelemahan dalam UUPKDRT.

Adapun secara terperinci kelemahan-kelemahan dalam UUPKDRT dirincikan dalam tabel berikut:

Kelemahan-kelemahan dalam UUPKDRT

Pasal 2 ayat 2

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Kelemahan

Perlindungan hukum terhadap orang yang bekerja dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan permasalahan ini dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 karena banyak kerumitan permasalahan lain yang perlu dilindungi bukan saja kekerasan sehingga hendaknya mempunyai Undang-undang tersendiri

Pasal 4 perkara d

Penghapusan kekerasan rumah tangga bertujuan: memelihara keutuhan rumah tangga yang harmoni dan sejahtera.

Kelemahan

selama suami sebagai pelaku menjalani masa hukuman maka terganggunya memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang ditinggalkan suami dari segi sandang, papan dan pangan isteri dan ahli yang masuk dalam lingkup keluarga ini, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dan apabila telah menjalankan masa hukuman suami yang hendak kembali kepada istri dan anak-anak berhadapan dengan hukum Islam karena telah jatuh talak karena tidak memberikan keperluan lahiriah dan batiniah selama menjalani masa tahanan sehingga menimbulkan permasalahan baru kembali.

Pasal 10

Hak-Hak Korban Kekerasan rumah tangga

Kelemahan

Tidak adanya pihak yang bertanggungjawab secara material terhadap keluarga yang ditinggalkan

apabila memiliki anak pasca penetapan hakim kepada pelaku (suami), suami adalah ketua keluarga yang bertanggungjawa terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga selanjutnya

Pasal 11 sampai dengan Pasal 15

Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Kelemahan

Tidak adanya penegasan pengaturan lebih lanjut diwujudkan dalam peraturan daerah masing-masing sedangkan sistem pemerintah daerah menganut sistem otonomi daerah karena hal berpengaruh pada tindakan pemerintah daerah masing-masing dalam penegakan undang-undang kekerasan rumah tangga

Pasal 16 sampai dengan 38

Tentang Perlindungan korban

Kelemahan

Tidak adanya penegasan pengaturan lebih lanjut diwujudkan dalam peraturan daerah masing-masing sedangkan sistem pemerintah daerah menganut sistem otonomi daerah karena hal berpengaruh pada perlindungan korban dan anggota lingkup rumah tangga terutama anak-anak

Pasal 39 sampai dengan Pasal 43

Tentang Pemulihan Korban

Kelemahan

Tidak ada indicator-indikator batas dinyatakan korban telah kembali sehat seperti sedia kala atau bentuk ganti rugi yang layak dan memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kes dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum

Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. yang dimaksud penegak hukum dalam disini adalah Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan masyarakat.keberhasilan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana KDRT tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja melainkan juga keberhasilan aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan.

Kurangnya koordinasi antara lembaga yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengakibatkan terhambatnya upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban. Seorang korban jika tidak didampingi oleh seorang advokat, maka korban tersebut tidak mengerti akan hak-haknya sebagai korban.

Keterkaitan antara lembaga pendampingan korban dalam hal memberikan pelayanan untuk memenuhi hak-hak korban sangat penting artinya untuk penegakan hukum dan pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dari kasus-kasus tersebut diatas, terlihat tidak adanya koordinasi antar lembaga pelayanan korban, karena sebagian besar lembaga tersebut tidak ada.Diantaranya, korban tidak mendapatkan hak pendampingan dari

advokat, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani.

Dengan tidak lengkapnya lembaga-lembaga yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada keluarga korban, pelayanan yang diberikan kepada korban tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Akibatnya, perlakuan terhadap korban KDRT, sama saja dengan perlakuan kepada korban-korban lainnya dalam kasus tindak pidana secara umum.

Hak-hak korban KDRT sebagian tidak dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Faktor sarana dan prasarana

Faktor ini merupakan tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT sebab kebedaaannya merupakan pendukung keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil.Misalnya ruangan konsultasi yang disediakan oleh Unit PPA yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban menceritakan trauma psikologis yang dialami sehingga dari berbagai penjelasan-penjelasan korban menjadi bahan masukan kepada penegak hukum khususnya kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama kali menerima laporan pengaduan dari masyarakat.

Faktor Masyarakat/manusia itu sendiri

Masih ada pendapat yang mengangap KDRT adalah urusan keluarga bukan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga masih merupakan hambatan bagi penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Kebanyakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak dilaporkan oleh korban ataupun masyarakat yang melihat terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Masyarakat masih takut melaporkan kasus kekerasan yang diketahuinya terjadi, karena takut dianggap ikut campur dalam masalah keluarga orang lain. Dari kasus yang ada, diketahui bahwa tidak ada partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian.

Selanjutnya Herlina, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di dalam rumah tangga juga bersumber dari manusianya (korban). Adapun alasan korban tidak melaporkan atau mencabut tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Sikap ragu-ragu dan kurang percaya diri dari korban, menyulitkan untuk meminta keterangan secara jelas tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya.
2. Kurangnya personil penyidik dan pengetahuan dalam yang menangani dan memberikan pelayanan khusus kepada korban KDRT di Polres.
3. Kurangnya Personil Satgas yang memberikan yang menangani dan memberikan pelayanan khusus kepada korban KDRT di P2TP2A di tingkat Provinsi maupun Kota
4. Belum maksimalnya koordinasi antara instansi terkait yang menangani pelayanan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

5. Belum maksimalnya pelayanan rumah aman, sehingga sulit memberikan perlindungan kepada korban dan hak-haknya karena rasa aman yang oleh korban dipengaruhi oleh tekanan yang berdampak terhadap psikologi korban.
6. Belum maksimalnya tersedianya dana yang diperuntukkan secara khusus untuk penangan permasalahan perempuan dan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman korban terhadap hukum, sehingga korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum, oleh karena itu, korban memilih mendiamkan saja permasalahan tersebut dan tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian.
8. Korban berusaha bersabar dengan tindakan kekerasan yang dialaminya, karena masih berharap akan adanya perubahan sikap dan prilaku dari pelaku.
9. Korban berpendapat bahwa kekerasan yang dialaminya adalah takdir, karena anggapan korban yang meyakini seorang isteri harus patuh dan menurut kepada suami, meski diperlakukan kasar dan sering mengalami tindak kekerasan
10. Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi kepada pelaku kekerasan.
11. Korban takut kasus tersebut dilaporkan atau diketahui orang lain,
12. Korban takut dengan ancaman suami
13. korban khawatir terhadap anggota keluarga yang lain, yang akan menuduh korban sebagai orang yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.
14. Korban terlambat melaporkan tindak pidana kekerasan yang dialaminya, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang

Kemudian Herlina juga menjelaskan selain faktor dari diri sendiri, faktor yang tak kalah pentingnya adalah dari pihak keluarga korban.Pihak keluarga korban beranggapan kasus tersebut adalah kasus keluarga yang bersifat pribadi dan dapat dilakukan penyelesaiannya dalam keluarga.Anggapan demikian mengakibatkan ditudingnya korban sebagai orang yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga sendiri dan dituduh telah melakukan perbuatan memalukan keluarga.Dari pengakuan korban, dapat terlihat peran keluarga yang mempengaruhi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.Hal tersebut merupakan kendala dan dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus KDRT.

Faktor Kebudayaan

Budaya yang dimiliki oleh adat istiadat Indonesia yang dominan bahwa laki-laki sebagai pemegang kuasa (kepala keluarga) yang menganut paham paternalistic dan pemahaman agama yang sempit menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin apalagi di dalam rumah tangga sehingga Korban berpendapat bahwa kekerasan yang dialaminya adalah takdir, karena anggapan korban yang meyakini seorang isteri harus patuh dan menurut kepada suami, meski diperlakukan kasar dan sering mengalami tindak kekerasan dan istri hendaknya mengoreksi diri sendiri alasan laki-laki melakukan pemaksaan kebutuhan dibandingkan

suami (pelaku) harus selingkuh yang dapat berakibat bagi pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam rangka menurunkan tindak pidana KDRT yang sangat sulit diungkapkan di publik dalam penegakan hukumnya maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia dan pemberdayaan perempuan; menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah; mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan kesetaraan jender; mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Suami sebagai pelaku KDRT, hendaknya ditumbuhkan kesadaran melalui sosialisasi tentang pentingnya bantuan oleh Psikolog agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi. Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan juga perlu menjalani terapi untuk mengembalikan kembali rasa percaya diri, aman dan dapat meminta bantuan pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlidungan.

(1) Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan me-manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan memanage emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua.

Konsep Pembaharuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kota Jambi

Kasus – kasus tindak pidana KDRT yang terus meningkat di wilayah hukum kota Jambi yang sangat sulit diungkap di muka public dan lebih banyak terungkap sebagai alasan perceraian di muka Pengadilan Agama Jambi maka diperlukan konsep pembaharuan dimulai dari masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia dan pemberdayaan perempuan; menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah; mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan;

mempromosikan kesetaraan jender; mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Suami sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hendaknya ditumbuhkan kesadaran melalui sosialisasi tentang pentingnya bantuan oleh Psikolog agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan seksual akan kembali terjadi. Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan juga perlu menjalani terapi untuk mengembalikan kembali rasa percaya diri, aman dan dapat meminta bantuan pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlidungan.

Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan me-manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan memanage emosi sedini mungkin namun semua itu harus diawali dari orangtua.

Selanjutnya adanya hasil penelitian adanya kelemahan-kelemahan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah diimplementasikan dalam penegakan hukum KDRT selama 13 tahun sebagaimana dijelaskan pada subbab. A diatas, maka konsep pemaharuan adalah melakukan perubahan (amandemen) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memperhatikan hubungan peranan dan tanggung jawab Negara dalam menghadapi permasalahan KDRT antara suami dan istri di Indonesia serta kepentingan orang-orang di sekeliling korban terutama anak-anak hasil perkawian dan tetap menampung perbedaan hukum agama yang berlaku kepada tiap-tiap pemeluknya dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Sebagaimana prinsip yang dianut hukum adat tujuan dijatuhkannya suatu batasan bukan saja memberikan efekjera kepada pelaku melainkan mengembalikan keseimbangan hukum yang telah terganggu di tengah masyarakat.

Diperlukannya pandangan (persfektif) korban dalam penyelesaian masalah KDRT. Perspektif korban juga menjadi prasyarat dalam pelaksanaan keadilan yang memang sudah saatnya dibangunkan sebagai jalan keluar dari terlambatnya penyelesaian KDRT di tengah masyarakat. Kepentingan untuk perlindungan korban boleh dicapai dengan meletakkan perspektif korban baik sebagai salah satu prasyarat dalam pembuatan perundangan mahupun fungsi penguatkuasaan undang-undang sehingga korban diletakkan sebagai pelaku utama bukan sebagai pelengkap yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai

subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi – informasi atas usaha-usaha hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehinya dan dipulihkan keadaan dirinya atas perampasan hak-haknya dan keganasan yang dialaminya dan Penglibatan korban sendiri merupakan sebab daripada usaha pemulihan kehidupan korban dan pencegahan dari berulang yang melanggar hak-hak dan martabat menusia. Hal ini dapat dilakukan melalui penyebaran dan sosialisasi hak korban. Pentingnya perlindungan terhadap korban.

Disamping itu juga disokong oleh adanya penyelarasan secara struktural di masing-masing subsistem sistem peradilan pidana yaitu Polisi, Jaksa, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan juga dalam hubungan fungsional secara terpadu.

Perpaduan antara penegak hukum yang berorientasikan kepada kedaulatan kekuasaan hukum akan dapat kurang harmonisasi komunikasi dan kurangnya koordinasi antara penegak hukum, sehingga akan membawa tenaga yang positif dalam proses penegakan hukum dan menutup peluang timbulnya kepentingan subjektif dan ego sektoral / institusi yang dapat merugikan keadilan dan kepastian hukum dan kontra produktif terhadap penegakan hukum dan penguatkuasaan Hak asasi manusia. Keperluan dan kepentingan korban dengan merujuk pada nilai-nilai yang adil gender menjadi dasar dari usaha membina Sistem Peradilan Pidana yang berkeadilan gender. Dengan demikian konsep ini bertitik tolak pada perspektif korban yang meletakkan korban pada pusat berjalannya sistem kehakiman.

Lebih jelasnya pihak-pihak yang berkaitan dalam Sistem Peradilan Pidana yang berkeadilan gender adalah sukarelawan pendamping, ahli psikologi, pengacara/advokat, pihak rumah sakit, penyedia rumah aman, instansi Polisi atau Unit Pelayanan Wanita dan Anak, Instansi Jaksa, Instansi Pengadilan dan Instansi Rumah Tahanan Negara yang konsep kerjanya berpijak kepada Perlindungan dan Penguatkuasaan atas Hak Asasi Manusia, Keseksamaan dan keadilan gender, Perlindungan terhadap Korban, Prinsip Non Diskriminasi.

Adanya perubahan (amandemen) UUPKDRT dan ditunjang dengan berkerjanya sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender diharapkan bukan hanya diarahkan kepada tujuan pencegahan kejahatan, tetapi juga diarahkan kepada pengendalian berlakunya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang boleh diterima dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kesangsian fungsi hukum dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya KDRT.

Untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu maka diperlukannya pertama :peningkatan jumlah para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara yang mempunyai asas berkeadilan gender begitupun pada Lembaga pemasyarakatan dalam membina para pelaku di Lembaga Pemasyarakatan. Kedua : peningkatan kualitas para penegak hukum melalui seminar-seminar berasaskan gender, latihan-latihan berasaskan gender, baik skala nasional mahupun Internasional terkhusus bagi penyidik Kepolisian, Jaksa, Hakim, Tenaga Ahli ataupun sukarelawan hendaknya mempunyai keahlian hukum, psikologi agar memahami, logika pemikiran

menghadapi korban KDRT sehingga diperoleh kesan yang diharapkan penegakah hukum melalui sistem peradilan pidana sebagai wadah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Belum efektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi dikarenakan 95 % kasus kekerasan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Islam dibandingkan melalui proses peradilan agama hal ini dipengaruhi faktor-faktor penegakan hukum sebagai tolok ukur efektifitas hukum sebagai berikut :
   a. Adanya kelemahan-kelemahan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
   b. Kurangnya pemahaman dan kurangnya koordinasi antara lembaga yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengakibatkan terhambatnya upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban
   c. Kurangnya fasilitas yang aman dan nyaman bagi korban menceritakan trauma psikologis yang dialami sehingga dari berbagai penjelasan-penjelasan korban menjadi bahan masukan kepada penegak hukum
   d. Masih adanya pendapat yang mengangap KDRT adalah urusan keluarga bukan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga masih merupakan hambatan bagi penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Konsep pembaharuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kota Jambi :
   a. Melakukan perubahan (amandemen) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memperhatikan hubungan peranan dan tanggung jawab Negara dalam menghadapi permasalahan KDRT antara suami dan istri di Indonesia serta kepentingan orang-orang di sekeliling korban terutama anak-anak hasil perkawinan dan tetap menampung perbedaan hukum agama yang berlaku kepada tiap-tiap pemeluknya dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
   b. Diperlukannya pandangan (persfektif) korban dalam penyelesaian masalah KDRT yaitu korban diletakkan sebagai pelaku utama bukan sebagai pelengkap yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi – informasi atas usaha-usaha hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehinya dan dipulihkan keadaan dirinya atas perampasan hak-haknya

dan keganasan yang dialaminya dan Penglibatan korban sendiri merupakan sebab daripada usaha pemulihan kehidupan korban dan pencegahan dari berulang yang melanggar hak-hak dan martabat menusia

c. Adanya penyelarasan secara struktural di masing-masing subsistem sistem peradilan pidana yaitu Polisi, Jaksa, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan juga dalam hubungan fungsional secara terpadu dengan memperhatikan keperluan dan kepentingan korban dengan merujuk pada nilai-nilai yang adil gender menjadi dasar dari usaha membina Sistem Peradilan Pidana yang berkeadilan gender

DAFTAR PUSTAKA

Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia,* Penelitian FH UI, Jakarta, 2012

A. Gunawan Sefliardja. 1990. Dialetika Undang-Undang dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat lndonesia. Kanisius. Yogyakarta, 1990

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Jakarta, 2001.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana , Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Bagian 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Arkinson dan Atkinson,: *Pengantar Psikologi*, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga,Jakarta, 1987

Arkinson dan Atkinson,: *Pengantar Psikologi*, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga, Jakarta, 1987

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

E.Koswara,*Agresi Manusia*, Rosda Ofset, Bandung, 1988

E. Kristi Poerwandari, *Pemahaman Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

EN Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Rifka Annisa Crisis Center, Yogyakarta, 2002

H. L.A. Hart. 1972. The Concept of Law. Oxford University Press.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan PSP, Jakarta

L.De Clerg, *Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan"*, Rasindo, Jakarta, 1994

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama,BP Iblam, Jakarta, 2006

Mardjono Reksodiputro, *Masalah Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 1997

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Mustafa Abdullah,: "*Peran-peran menyikapi Kekerasan Terhadap Perempuan"*, Seminar Unbari, Jambi, 2002

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 1955

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008

Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980

Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1988

Ridwan Mansyur, "*Mediasi Panel Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga",* Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010

Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Saparinah Sadli, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 2002

Suzanalisa, *Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jamb*i, Tesis Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Sagung Putri, M.E.Purwani, *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*, Kerta Patrika, Vol. 33 Nomor 1, Januari 2008

S. Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadyah Malang, Malang, 2004

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006

B Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2006